

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI BAGI PEMILIH PEMULA UNTUK MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PEMILU TAHUN 2024

Anisa Nur Aini; Nuria Siswi Enggarani

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga di Indonesia yang memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pemilihan umum permanen, permanen, dan independen secara nasional. Pemilu 2024 akan menjadi lebih demokratis, transparan, dan proporsional dengan daftar calon yang dapat diakses publik. Menurut data dari KPU Provinsi Jawa Tengah, ada 8000 pemilih pemula yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada tahun 2024. Sekitar 15% dari daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Grobogan memilih untuk menghindari golput. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pendekatan yang digunakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dengan tujuan mengurangi jumlah pemilih yang tidak hadir pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Bahan hukum primer dan sekunder diambil dari penelitian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 6, dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, strategi yang digunakan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dapat mengurangi angka golput. KPU Kabupaten Grobogan menggunakan berbagai metode sosialisasi, seperti sosialisasi secara pribadi, sosialisasi melalui jejaring sosial, dan mobilisasi massal. Strategi-strategi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pemilih yang tidak hadir, terutama pemilih pemula, dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih Pemula, Golput

Abstract

The General Election Commission (KPU) is an autonomous institution in Indonesia entrusted with the responsibility of conducting national general elections in a permanent and independent manner. The 2024 election system is specifically designed to enhance democracy, transparency, and proportionality, while still including an unrestricted roster of candidates. According to statistics from the KPU of Central Java Province, the General Election in Grobogan Regency in 2024 had a participation of 8000 individuals who were voting for the first time. Approximately 15% of the registered voters in Grobogan Regency, known as the permanent voters list (DPT), abstained from participating in the election (golput). The objective of this study is to elucidate the KPU's approach in augmenting the involvement of novice voters with the intention of mitigating the rate of abstention in the upcoming 2024 elections. This study employs a qualitative approach, namely descriptive research, and draws information from primary and secondary legal sources via a literature review. The findings indicate that the KPU's approach to enhance the involvement of inexperienced voters in order to decrease abstention aligns with the provisions stated in Law No. 7 of 2017 on General Elections, specifically Article 6, as well as KPU Regulation No. 10 of 2018 on Socialization, Voter Education, and Public Participation in the Execution of General Elections. The KPU of Grobogan Regency used many socialization tactics, including as in-person socialization, socialization via social networks, and public mobilization. These techniques aim to reduce the

number of abstentions, particularly among first-time voters, and alter their perspectives on the significance of participating in national elections.

Keywords: General Election Commission, Beginner Voter Participation, Golput

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, Pemilu diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 22E yang menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil adalah prinsip yang dipegang oleh anggota DPD dan anggota DPRD. Pemilu, menurut Undang-undang Dasar 1945, adalah sarana untuk memberikan kepada peserta pemilihan, calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah, secara periodik dan tertib, otoritas untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan keinginan rakyat. Selain itu, pemilihan ini berfungsi sebagai sarana untuk perubahan politik dan sirkulasi elit. Memenangkan kontestasi pemilu didasarkan pada strategi politik.

Di Indonesia, tanggung jawab pengelolaan pemilu oleh KPU lebih dari sekadar mendirikan tempat pemungutan suara di setiap daerah. KPU bersifat independen dari pihak manapun dalam melaksanakan tanggung jawab, wewenang, dan tugasnya, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meningkatkan jumlah pemilih dalam pemilu yang diselenggarakan KPU adalah aspek lain dari mandatnya. Dalam negara demokratis, keterlibatan warga negara merupakan hal yang fundamental. KPU memahami bahwa untuk memperluas keterlibatan tersebut diperlukan sosialisasi politik. Pemilih pemula merupakan segmen partisipasi pemilih yang sangat menarik untuk dipelajari dan diamati. Mereka yang sudah cukup umur atau yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dianggap sebagai pemilih pemula. Remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau keduanya sering dianggap sebagai pemilih pemula.

Karena pemilih pemula mencapai 20% dari seluruh pemilih, jumlah pemilih pemula cukup besar, sehingga penting agar hak-hak individu untuk menggunakan hak pilihnya tidak dilanggar. Karena mereka cenderung membuat pilihan berdasarkan pilihan konsensus, pemilih pemula dianggap sebagai swing vote yang sebenarnya. Pemilih pemula di Kabupaten Grobogan sudah mulai melakukan perekaman KTP-el untuk persiapan Pemilu 2024. Kabupaten Grobogan memiliki 1.106.441 jiwa penduduk, dengan jumlah penduduk yang telah

memiliki e-KTP hingga saat ini sebanyak 1.097.737 jiwa atau 99,21%. Sementara 1.200.498 orang, atau 108,50 persen dari mereka yang berusia di atas 16 tahun, telah melaporkan e-KTP, ada 12.865 penduduk, atau 1,16 persen, yang belum. Menurut dia, jika tahun sebelumnya sasarannya adalah pemilih pemula yang berusia antara 16 hingga 17 tahun, namun kali ini petugas mendata sejak usia 15 tahun, untuk mengantisipasi pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.

Pemilih pemula di usia sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sangat antusias, meskipun mereka belum membuat keputusan bulat. Ideologi tidak memengaruhi keputusan politik mereka; lebih banyak yang dipengaruhi oleh perubahan dalam lingkungan mereka. Pemilih pemula sering dibujuk oleh kepentingan, terutama oleh anggota keluarga dekat, mulai dari orang tua hingga kerabat. Semua partai politik melihat pemilih pemula sebagai sumber suara penting. Jika seseorang dapat menarik perhatian kelompok ini, mereka akan mendapatkan hasil, tetapi jika mereka tidak mendukungnya, tujuan untuk mendapatkan suara pemilu akan gagal.

Pemilih pemula sangat strategis untuk disasar karena beberapa alasan, yaitu pertama jumlah pemilih pemula sangat signifikan dalam setiap pemilu, kedua mereka adalah warga negara Indonesia yang baru pertama kali memilih dalam pemilu, sehingga membutuhkan bimbingan dan arahan yang memadai untuk memahami proses demokrasi, dan ketiga mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan, sehingga dengan mendalami dan mengetahui pandangan mereka terhadap demokrasi, kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan sebagai bekal di masa depan. Untuk mengantisipasi keistimewaan para pemilih pemula, maka sosialisasi politik yang diberikan haruslah yang sesuai dan selaras dengan keistimewaan mereka.

Keterlibatan pemilih pemula termasuk dalam kelompok pemilih muda, yang sifat dan karakternya dalam berpolitik masih sangat berbeda dengan generasi yang lebih tua karena adanya perbedaan pengalaman dan hambatan yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Untuk mencegah terjadinya golput, KPU harus memberikan informasi tentang pemilu yang akan datang. DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kabupaten Grobogan saat ini untuk pemilu 2024 adalah 1.125.968 pemilih. Namun, tingkat partisipasi dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Grobogan tetap tinggi; banyak orang yang memilih kolom kosong, dengan 15.608 orang di Kecamatan Purwodadi dan 7.175 orang di Kecamatan Grobogan. Banyaknya jumlah golput di setiap pemilu merupakan tantangan yang menantang untuk diatasi. Pemerintah sering menghadapi masalah banyaknya individu yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap para pemimpin.

Dalam hal partisipasi, ada fenomena golongan putih, yang dalam tulisan ini disebut sebagai "golput". Golput adalah perilaku seseorang yang, selama pemilu atau pemungutan suara, tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu calon pemimpin. Salah satu indikator penting tingkat partisipasi politik suatu masyarakat adalah persentase warga negara yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah warga negara yang memiliki hak pilih. Pendidikan politik terbaik diperlukan untuk meningkatkan partisipasi politik. Pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik, terutama bagi pemilih pemula agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu.

Golput bukan hanya hak politik. Golput tidak hanya tidak ilegal, tetapi juga bukan merupakan tindakan kriminal. Yang dilarang dan dapat mengakibatkan pelanggaran hukum adalah menghasut orang untuk tidak memilih atau mengambil langkah-langkah yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, yang dianggap ilegal. Beberapa daerah masih memiliki tingkat partisipasi pemilu yang rendah. Untuk meningkatkan keterlibatan pemilih dalam pemilu, KPU harus melakukan sosialisasi.

Kegiatan Pemilihan Umum 2024 kali pertama pemilih pemula menggunakan hak pilihnya. Ada baiknya semua warga untuk memilih agar mengetahui siapa yang akan dipilih. Munculnya permasalahan fenomenal pemilih pemula harus diterpkan melikukannya. Seharusnya disisi lain sistem Pemilu 2024 sudah baik akan ditentukan demokratis, transparan, sistem proposional dengan daftar calon terbuka, dan independen penyelenggaraanya oleh Komisi Pemilihan Umum untuk diperoleh hasil Pemilu yang bisa dipercaya masyarakat khususnya pemilih pemula. Berdasarkan data dari KPU Provinsi Jawa Tengah Pemilu di Kabupaten Grobogan Tahn 2024 akan diikuti oleh ribuan pemilih pemula. Dari 1.125.968 warga Kabupaten Grobogan daftar sebagai Daftar pilih Tetap (DPT) data 8.000 pemilih pemula. Berdasarkan data yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, saat Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 dari total daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Grobogan pada Pemilu 2024, sekitar 85% telah menyalurkan hak suaranya. Sementara sekitar 15% memilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau golput.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemilih pemula memberikan suara dalam jumlah yang rendah pada Pemilu 2014; bahkan banyak pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemilih pemula enggan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk mengetahui mengapa banyak pemilih pemula di Kabupaten Grobogan yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang harus ditelusuri untuk menemukan jawabannya.

Berdasarkan uraian data di atas dan indikasi masalah yang diamati peneliti di Kabupaten Grobogan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perilaku politik pemilih pemula di Kabupaten Grobogan selama pemilu tahun 2024. Berdasarkan alasan ini, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: **“Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu 2024”**.

2. METODE

Metode yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini karena menekankan pada ilmu hukum dan mengaitkannya dengan asas-asas hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode ini karena menekankan pada regulasi dan mengaitkannya dengan implementasi praktik hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, karena dalam menganalisis sebuah fenomena mampu menjelaskan dan memahami kehidupan sosial individu maupun kelompok secara kompleks, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang sebenarnya secara mendalam.

Untuk mengumpulkan data yang lebih solid, digunakan pendekatan penelitian wawancara dengan responden lapangan. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang meliputi tanya jawab dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, seperti Komisi Pemilihan Umum.

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jl. S. Parman No.2, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi KPU Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi bagi pemilih pemula untuk mengurangi angka golput pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi KPU Kabupaten Grobogan mempunyai 3 cara untuk menarik simpati pemilih baru, yaitu 1). Melaksanakan sosialisasi tatap muka 2). Sosialisasi melalui jejaring sosial dan 3). Mobilisasi massal. Di antara ketiga cara tersebut, diharapkan: Meminimalkan jumlah golput yang terutama datang dari pemilih pemula serta mengubah pemikiran mereka tentang pentingnya pemberdayaan pemilih dalam pemilihan umum mendatang.

Pada tahun 2024, Kabupaten Grobogan akan memiliki 19 kecamatan, 7 kelurahan, dan 273 desa dengan 2.139 tempat pemungutan suara. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan mengurangi jumlah golput pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Grobogan, KPU Grobogan menggunakan tiga tahapan. Tahapan pertama meliputi pembuatan tujuan jangka panjang, pemilihan tindakan, dan pembagian sumber daya. Strategi ini dapat diterapkan dalam tiga tahap, dan tahap implementasinya mencakup:

a. Formulasi dan sasaran jangka Panjang

- 1) Salah satu tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum adalah meningkatkan partisipasi pemilih, terutama pemilih pemula, dalam menggunakan hak mereka untuk memilih.

Salah satu tanggung jawab KPU sebagai Komisi Pemilihan Umum adalah mendorong orang-orang, terutama pemilih pemula, untuk menggunakan hak pilihnya dengan benar. Sebagai hasil dari wawancara langsung dengan Bapak Ngatiman, S.E., Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Grobogan telah menetapkan rencananya untuk melakukan berbagai kegiatan untuk sosialisasi tentang hal ini dalam konteks situasi seperti ini :

“Strategi yang dilakukan KPU yaitu sesuai dengan regulasi yang ada dengan melakukan berbagai cara baik yang konvensional maupun metode yang dilakukan pada teknologi dengan sasaran generasi Gen Z dan milenial. Dengan menggunakan strategi tim relawan demokrasi. Bahkan sebelumnya KPU Kab. Grobogan membentuk desa peduli pemilu pemilihan, jadi desa yang kemarin partisipasinya rendah membentuk relawan desa peduli pemilu pemilihan yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten. Terdapat 40 desa yang partisipasinya rendah sehingga KPU Kabupaten Grobogan membentuk 25 relawan dimasing-masing desa tersebut. Kategorinya adalah 1). Tim kelompok perempuan, 2). Tim kelompok disabilitas, 3). Tim kelompok pemilih pemula, 4). Tim kelompok muda, 5). Tim kelompok tokoh masyarakat dan 6). Tim kelompok media, yang dibentuk di masing-masing di desa. Kemudian KPU Kabupaten Grobogan juga melakukan koordinasi hubungan antar lembaga terkait dengan peningkatan partisipasi bekerjasama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas untuk mensosialisasikan supaya hak konstitusional warga untuk menyalurkan aspirasinya di TPS kemarin untuk datang ke TPS. Bahkan terakhir kali kita menggunakan fasilitas dengan koordinasi MUI, disitu ada kelompok agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, itu kita kumpulkan bahkan untuk H-1minggu menjelang pencoblosan/pemungutan suara kita melakukan selebaran untuk dilakukan sosialisasi untuk datang ke TPS dan khutbah jum’at. Selain itu juga untuk teman-teman agama Kristen. Katolik, Hindu, Budha kita bekerjasama dengan

mengadakan sosialisasi di tiap-tiap pertemuan. Selain itu juga KPU Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi seperti Go To School dengan materi sosialisasi Penyuluhan Kepada Masyarakat Untuk Pemilih Pemula Tahun 2024. Dan alhamdulillah partisipasi kita melalui sosialisasi tercapai dari target RPJMN partisipasi 79.5 kita di 80.5 baik di tingkat Presiden, DPR maupun DPD itu tercapai semua.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Grobogan menggunakan strategi kegiatan sosialisasi untuk memberikan informasi pemilu dan Pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula. Beberapa kegiatan yang mereka lakukan yaitu: sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu ke pemilu pemula melalui *Go To School* yang merata pada bagian sekolah-sekolah baik di kawasan timur, tengah, barat, sampai jenjang perkuliahan yaitu di UT Purwodadi, UNAN Purwodadi, STAI Grobogan, Akademi Komunitas Miftahus Sa'adah Grobogan, dan Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu kemasyarakat untuk menyampaikan betapa pentingnya peran serta pemilih pemula untuk suksesi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 serta ajakan kepada pemilih pemula yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak suaranya agar terhindar dari golput. Namun ada kendala karena memberikan pemahaman kepada teman-teman pemilih pemula yang belum faham terkait dengan teknis dan pentingnya hak untuk memilih. Hal tersebut dilanjutkan dengan pernyataan Bapak Bapak Ngatiman, S.E. selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM yang mengatakan bahwa:

“Karena dalam memberikan pemahaman kepada teman-teman pemilih pemula yang notabenenya belum faham dan belum mengerti terkait dengan teknis dan pentingnya memilih, itu hambatannya dalam hal mendistribusikan transformasi ilmunya. Karena kita khawatir apalagi dikondisi sekarang bahwa buku wajibnya sekarang adalah gadget yang setiap hari dipegang. Selain itu juga kekhawatiran terhadap munculnya pemberitaan yang salah. Apalagi isu-isu yang mengatakan bahwa tidak memilih (golput) tidak masalah. Maka tugas kita adalah mentransformasikan hal tersebut menggunakan media gadget ini untuk menjadi sumber informasi terkait pemilu. Kendala berikutnya adalah dalam hal memberikan wacana pemahaman terhadap pemilih pemula yang dilakukan bukan hanya sebatas saat penyelenggaraan saja tetapi terkait pendidikan pemilih yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi SDM Sosdiklih Parhumas (Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Hubungan Masyarakat).”

Dari hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa pihak KPU mengatakan bahwa Strategi yang dilakukan oleh KPU yaitu melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan dengan

sekelompok sekolah, serta masyarakat. KPU Kabupaten Grobogan mempunyai kekuatan dalam menyelenggarakan pemilu yang didasari oleh beberapa dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320J) telah beberapa kali diubah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).

b. Pemilihan tindakan

Dalam pemilihan tindakan ini dapat dinyatakan bahwa penentu tindakan sosialisasi dalam beberapa hal mengenai strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan memang menitikberatkan pada sosialisasi, untuk aktif dalam partisipasi ketika pesta demokrasi dilaksanakan, hal ini merupakan upaya KPU Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agung Sutopo, S.Pi. selaku Ketua Divisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga:

"Strategi yang dilakukan memang terutama itu di bagian sosialisasi, di mana pemilih pemula diberi pengetahuan tentang pemilihan. Strategi ini juga membahas Sosialisasi dan

Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Pemula tentang pentingnya peran dan peran pemilih pemula dalam suksesi penyelenggaraan pemilihan. Selain itu, mengajak pemilih pemula yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suara mereka dalam Pilkada Serentak 2024. Dengan mengadakan kegiatan sosialisasi ini, dia berharap dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan. Wawasan ini kemudian dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti ikut berpartisipasi dan memilih dalam Pemilu 2024.”

Hasil wawancara dengan Bapak Agung Sutopo menunjukkan kepada S.Pi. bahwa KPU Kabupaten Grobogan bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Namun, KPU juga melakukan kegiatan lain untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pernyataan dari Bapak Suwiknyo, anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, mendukung hal ini:

“Sosialisasi yang kami lakukan sekarang di lakukan dengan cara berkelling ke daerah-daerah yang termasuk dalam jangkauan untuk menyebarluarkan informasi pemilu menggunakan alat pengeras suara (toak) secara langsung pada masyarakat tetapi sosialisasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, sosialisasi yang kami lakukan juga dengan memanfaatkan media elektronik seperti siaran Radio contohnya Grobogan Gosip (Grobogan Seputar Informasi Pemilu) yang dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali. Kemudian SAMSU (Sambang Sedulur) dengan metode bersama teman-teman partai politik yang dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali, supaya tingkat partisipasi atau tidak kehadiran yang dimaknai golput berkurang.”

Wawancara menampilkan bahwa sosialisasi menggunakan media sosial dan media elektronik lebih banyak. Akan tetapi, penyampaian informasi juga bias berkunjung ke daerah-daerah yang dapat dicapai KPU Kabupaten Grobogan memakai toak. Informasi dari masyarakat kepada KPU lebih banyak ketika KPU memberikan sosialisasi. Sebenarnya, sosialisasi memengaruhi cara yang benar untuk menggunakan hak pilih; itu juga mendorong masyarakat, terutama pemilih pemula, untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi; oleh karena itu, mereka tidak tahu banyak tentang pemilihan, yang membuat mereka enggan ikut serta dalam pemilu.

3.1.1 Alokasi sumber daya

Alokasi sumber daya ini terkait dengan kemampuan seseorang atau kelompok untuk melakukan tugas, seperti yang dikatakan oleh Bapak Agung Sutopo, yang menyatakan:

“KPU harus memeriksa daftar jadwal, karena kemarin kami telah mengatur anggaran untuk kegiatan sosialisasi yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dan syukurlah, sosialisasi yang kita lakukan telah menghasilkan hasil. Karena partisipasi

pemilih terus meningkat dari 2015 hingga 2024, masyarakat mulai menyadari bahwa pemimpin harus dipilih dan tidak boleh diam.”

Hasil wawancara menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat setiap tahunnya. Untuk mencegah masyarakat apatis, masyarakat mulai menyadari pentingnya partisipasi dalam pemilihan pemimpin dan pemilihan pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ngatiman, S.E., harapannya sebagai Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, pemilih pemula akan menjadi pioner demokrasi di masa depan.

“Sebenarnya, setiap anak muda harus menjadi pioner demokrasi karena kitalah yang paling tahu tentang demokrasi secara konstitusional. Anak-anak muda saat ini berbeda dengan anak-anak muda masa lalu karena mereka lebih suka nongkrong. Namun, saya berharap mereka dapat membentuk kelompok seperti kelas demokrasi.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bapak Ngatiman, S.E. mengharapkan generasi berikutnya untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan demokrasi; meskipun ini berbeda dengan generasi muda saat ini, semangat demokrasi harus dijaga untuk kepentingan bangsa dan Negara, terutama di daerah masing-masing. Selanjutnya menurut Bapak Agung Sutopo, S.Pi. selaku Ketua Devisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga penyebab banyaknya masyarakat dan pemilih pemula golput adalah

“Bisa kita petakan bahwa Kabupaten Grobogan itu lahanya tandus, dan rata-rata disini tidak ada perusahaan besar yang menampung mereka. Notabene teman-teman itu buruh pabrik dan tukang bangunan, yang mana meskipun mereka memilih terhadap paslon tersebut, mereka berfikir itu tidak ada perubahan untuk kehidupan mereka, itu kendalanya. Maka kita menyampaikan sebenarnya seperti partisipasi itu bukan aksi di KPU saja tetapi KPU juga mensosialisasikan kepada partai politik. Karena figur keteladanan dari partai politik itu penting untuk kemudian mempercayakan kepada masyarakat dan pemilih pemula untuk datang. Jadi partai politik di Undang-undang partai politik juga mempunyai kewajiban.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa penyebab golput adalah letak geografis, pola pikir masyarakat, dan kendala pada saat melakukan sosialisasi. Namun demikian hal ini tidak ada hubungannya dengan upaya KPU Kabupaten Grobogan, karena KPU Kabupaten Grobogan sudah berupaya untuk mendorong masyarakat, khususnya pemilih pemula, untuk semaksimal mungkin berpartisipasi dalam pemilu guna mengurangi banyaknya golput dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemilihan pemimpin bagi masa depan daerah dan negara.

3.2 Hambatan KPU Kabupaten Grobogan dalam strategi meningkatkan partisipasi pemilih pemula

Demokrasi dapat dicapai melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilu ini akan berlanjut. Dalam sistem politik Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan secara langsung pada tahun 2004. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu dan bertanggung jawab untuk mengatur sistem dan tata cara pemilu bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang baru pertama kali memilih. Komunikasi dengan Presiden dan Wakil Presiden selama pemilihan kepala daerah.

Sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengurangi jumlah pemilih golongan putih atau golput (pemilih yang tidak menggunakan haknya untuk memilih). Pemilu ini melibatkan generasi muda selain tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Generasi muda ini memainkan peran penting dalam menjaga kehadiran dan pengaruh para pemimpin dalam kebijakan. Untuk mendukung pemilu 2024, generasi muda harus berhati-hati dan selektif dalam memilih pemimpin.

Gen Z dan milenial diprediksi akan menjadi kelompok pemilih terbesar pada pemilu 2024. Pada pemilu serentak 2024, akan ada lebih banyak pemilih muda. Menurut data dari situs KPU RI, 70–80 juta pemuda termasuk dalam 193 juta pemilih pemilu serentak tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa tiga puluh lima persen (35%) hingga empat puluh persen (40%) pemilih muda saat ini berkuasa; ini akan berdampak besar pada jumlah pemilih yang akan datang. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menunjukkan bahwa Gen Z menyumbang 22.85 persen dari total DPT Pemilu 2024; pada pemilu 2024, Gen Z akan berada di peringkat kedua setelah generasi milenial. Pada tahun 2020, generasi Z menduduki peringkat tertinggi di Indonesia dengan jumlah 27.94 persen.

Agar suara generasi muda dapat terwujud dalam bentuk kepemilikan dalam proses kepemimpinan lokal dan nasional yang berkelanjutan, maka perlu didorong partisipasi pemilih yang tergolong pemilih muda atau pemilih pemula. Suara mereka harus digunakan semurni dan sebijaksana mungkin, menghindari politik uang yang biasa dan sering terjadi dalam pemilu di Indonesia. Namun kenyataannya masih banyak pemilih pemula yang belum mengikuti pemilu ini dan belum menggunakan hak pilihnya. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk pemilih baru, yang sebagian besar adalah pelajar dan pekerja, serta kesibukan sehari-hari pemilih pemula, yang membuat mereka apatis terhadap aktivitas politik. Menurut Bapak Agung Sutopo, S.Pi., Ketua Devisi Keuangan Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, ada beberapa alasan mengapa pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak terlibat dalam pemilihan, antara lain:

- 1) Faktor teknis, yaitu adanya kendala teknis yang dihadapi pemilih dan menghambatnya dalam menggunakan hak pilihnya. Misalnya pada hari pemilu, pemilih sedang sakit, sedang bekerja, atau mempunyai kewajiban lain.
- 2) Faktor Politik, faktor inilah yang menjadi alasan atau penyebab masyarakat enggan memilih secara politik. Misalnya tidak ada pilihan, para kandidat menilai pilihan tersebut akan membawa perubahan dan perbaikan, serta ketidakpercayaan terhadap partai. Keadaan inilah yang memotivasi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ada pula pemberitaan negatif bahwa para wakil rakyat yang notabene politisi, sedikit banyak terlibat konflik, mulai dari konflik intra-partai terkait posisi strategis di partai, hingga konflik dengan politisi partai lain.
- 3) Faktor Sosialisasi: Untuk mengurangi angka golput, sangat penting untuk mempopulerkan atau mensosialisasikan prosedur pemilu di Indonesia. Keyakinan masyarakat bahwa pemilih pemula secara konsisten mengikuti pemilu, terutama pada masa reformasi, merupakan faktor lain yang membuat sosialisasi menjadi komponen penting dalam upaya meningkatkan keterlibatan politik.
- 4) Faktor Geografis, Secara geografis, Pegunungan Kendeng di sebelah selatan dan Pegunungan Kapur Utara di sebelah utara mengelilingi lembah yang merupakan wilayah Kabupaten Grobogan. Bagian tengah wilayah ini terdiri dari dataran rendah. Akibatnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Grobogan relatif datar, dengan kemiringan kurang dari 5%; di bagian utara dan selatan terdapat perbukitan dan pegunungan. Hal ini menyulitkan pelaksanaan sosialisasi di daerah-daerah pinggiran bagi para pemilih pemula. Jarang sekali sosialisasi pemilih pemula dilakukan di daerah pedesaan karena lebih sering dilakukan di pusat kota.

Bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pemilih pemula untuk mengikuti pemilu dan strategi apa yang dilakukan KPU khususnya KPU Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024, penulis mewawancarai Sebagian narasumber yang tergolong pemilih pemula yaitu pelajar SMA dan Mahasiswa. Pertanyaan yang penulis ajukan antara lain apakah mereka mendapat cukup informasi dari KPU tentang Pemilu 2024 dan langkah apa yang diambil KPU Kabupaten Grobogan. Penulis juga mewawancarai salah satu mahasiswa tahun pertama bernama Sekar Arditya Umur 19 Tahun.

“Saya mengerti bahwa informasi yang diberikan oleh KPU sudah cukup, kak. Strategi sosialisasi KPU Kabupaten Grobogan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan media elektronik untuk menyebarkan informasi tentang pemilu. Tidak hanya dari media sosial, kak, tetapi juga dari teman-teman saya. Walau bagaimanapun, saya percaya

bahwa upaya KPU Kabupaten Grobogan telah membantu saya mengetahui jadwal pemilihan pada hari pemilihan.”

Dari hasil wawancara terlihat bahwa informasi rencana pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan terhadap pemilih pemula sudah cukup. Informasi yang didapat bukan berasal dari media sosial atau elektronik saja, melainkan juga dari teman sekelas pemilih baru. Penulis ingin mengetahui lebih jauh apakah mereka sebagai pemilih memahami tahapan pemilu setelah adanya kegiatan edukasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan. Hal demikian dilanjutkan oleh pernyataan saudari Sekar Ardistya yang mengatakan:

“Sebenarnya saya sudah mengetahui informasi tentang jadwal pemilihan yang diumumkan kemarin oleh KPU Kabupaten Grobogan. Namun, karena saya termasuk dalam kelompok pemuda yang baru saja mengikuti pilkada tahun 2020, saya tidak mengetahui strategi yang digunakan oleh KPU melalui bagian humasnya. Hanya saja, pemilihan itu berjalan lancar dan tanpa hambatan.”

Dari hasil wawancara di atas, kita dapat melihat bahwa pengetahuan tentang Jadwal saja tidak cukup untuk mengedukasi pemilih pemula tentang pemilu. Seperti pada fase-fase yang sudah ada, beberapa pemilih pemula mungkin kekurangan informasi ini. Kurangnya pengetahuan mereka tentang pemilu mungkin menjadi faktor yang membuat pemilih enggan mengikuti pemilu yang telah diselenggarakan. Dan mungkin ada alasan lain, seperti yang dikatakan Aldo Reno Wieyana Putra Umur 17 Tahun:

“Saya juga tidak mengetahui kak seperti apa cara pemilihan itu, mungkin karena saya belum tertarik untuk mengetahuinya, dan saya juga tidak tertarik kak untuk hadir saat pemilihan, bahkan saya pernah mengetahui pemimpin-pemimpin sebelumnya, saat mereka melaksanakan kampanye dengan visi misi mereka yang memberikan perubahan untuk daerahnya tetapi saat sudah menjabat sebagai pemimpin mereka tidak merealisasikannya. Maka dari itu saya merasa pemilu tidaklah penting bagi saya kak.”

Berbeda dengan pendapat yang di utarakan oleh Aqila Luthfi Umur 17 Tahun, mengatakan:

“Saya kemariin hadir untk memilih kak, karenaa sebelum pemilihan berlangsung saya pernah dapat uang pesangon dari salaah satu paslon, jadi karna itu saya hadir untuk memilih kak.”

Berdasarkan informasi di atas, dapat dijelaskan bahwa alasan lain mereka tidak berpartisipasi adalah karena mereka tidak hanya kurang pengetahuan mengenai pemilu kemarin, namun juga cenderung acuh terhadap pentingnya pemimpin daerah. Mereka tidak peduli siapa pemimpin daerahnya nanti. Hal lain yang penulis temukan adalah sebagian dari

mereka tidak percaya lagi pada paslon-paslon yang maju di pemilu. Ternyata sebagian pemilih lebih cenderung memilih pasangan calon yang menggunakan dana politik untuk menghasilkan uang, dan hal ini tampaknya juga menjadi salah satu alasan mereka memilih. Namun demikian hal ini tidak ada hubungannya dengan upaya KPU Kabupaten Grobogan, karena KPU sudah berupaya untuk mendorong masyarakat, khususnya pemilih pemula, untuk semaksimal mungkin berpartisipasi dalam pemilu guna mengurangi kesenjangan terhadap banyaknya golput dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemilihan pemimpin bagi masa depan daerah dan negara.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengurangi jumlah golput pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Grobogan, KPU Kabupaten Grobogan memiliki satu strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Sekolah melakukan sosialisasi, memberikan pengetahuan dasar tentang pemilu agar orang sadar dan ingin ikut serta dalam pemilihan. 2) Menciptakan Desa Peduli Pemilu yang terdiri dari tim perempuan, disabilitas, pemilih pemula, kelompok muda, tokoh masyarakat, dan kelompok media. 3) Menciptakan kader demokrasi. 4) Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 5. Dengan menggunakan media sosial dan elektronik, masyarakat dapat memperoleh data dengan lebih mudah dan cepat. Misalnya, radio, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube adalah cara yang bagus untuk memberi tahu pemilih pemula tentang pemilihan. dengan cara siaran radio yang dijadwalkan seminggu sekali. Data yang dikumpulkan oleh peneliti lapangan menunjukkan bahwa strategi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Grobogan telah diterapkan dan dianggap berhasil. Data menunjukkan bahwa persentase pemilih sebesar 79,5 pada tahun 2019 telah meningkat menjadi 80,5 pada tingkat Presiden, DPR, dan DPD, melebihi target KPU Kabupaten Grobogan.
- 2) KPU Kabupaten Grobogan menghadapi kendala dalam rencana mereka untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, termasuk kurangnya pendidikan pemilu sejak dini, ketidakpedulian pemilih pemula, dan kurangnya kesadaran diri, yang mengakibatkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, partisipasi masyarakat, terutama pemilih pemula, terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa golongan

putih, atau pemilih golput, masih ada di setiap pemilu; namun, jumlah pemilih baru terus meningkat setiap tahun, bersama dengan partisipasi pemilu.

4.2 Saran

Penulis dalam penelitian ini memiliki beberapa saran dan rekomendasi diantaranya:

- 1) KPU Kabupaten Grobogan harus menyediakan materi yang menarik dan informatif untuk menarik pemilih pemula dan mengedukasi mereka tentang proses pemilu yang benar.
- 2) Pemilih Pemula harus bijak dan menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih, menghindari dorongan uang dan memilih pemimpin yang layak untuk dipilih. Serta tidak memiliki sikap apatis dan acuh pada pemimpin maupun daerahnya.
- 3) Kepada masyarakat umum diharapkan untuk lebih sering mengikuti informasi baik dari media atau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Grobogan. Agar tumbuh kesadaran akan pentingnya mengikuti Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Albert, W. (2018). *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penelitian.
- Almond, & A, G. (2020). *Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- an-Nabhami, T. (2017). *At-Taklil Al-Hizbi, Edisi Indonesia: Terjemahan oleh M. Shiddiqi, Pembentukan Partai Politik Islam, Cetakan Kedua*. Bogor: Pustaka Thariqul Izza.
- Anwar, S. (2019). *Metode Penelitian Cetakan III*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azed, A. B. (2017). *Percikkan Pemikiran Tentang Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FH UI.
- Bouk, M. D. (2020). *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada di Kabupaten Malaka Tahun 2020*. Malaka: Poros Politik.
- Budiardjo, M. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, J. M. (2018). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, cet 1*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Giddens, A. (2017). *Beyond Left and Right The Future of Radical Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Hermoyo. (2019). *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Idrus, M. (2020). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia, D. A. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Persada.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenada Media.
- Kantaprawira, R. (2021). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mantra, I. B. (2019). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Masriani, Y. T. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MD, M. M. (2015). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Ctk. Pertama*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mufti, M. (2018). *Teori-Teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prihatmoko, J. J. (2019). *Mendemokrasikan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis, Cet. ke- 1*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sabir, M. (2018). *Problematika Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Parepare: CV. Kaffah Learning Center.
- Sentosa, A., & Karya, B. (2022). *Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sodikin. (2017). *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramatika.
- Soedarsono. (2016). *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Soemarsono. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, & Hajinoto, R. (2016). *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriyanto, D. (2013). *Menjaga Independensi Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Surbakti, R. (2015). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sutaryo. (2020). *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahbani, S. (2019). *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik Cetakan 2*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tappan, M. (2015). *Kesadaran Politik Pemilih Pemula*. Jakarta: Suara Rakyat.
- Tjahjoko. (2015). *Politik Ambivalensi : Nalar Elite Di Balik Pemenangan Pilkada*. Yogyakarta: PolGov.
- Varma, S. (2017). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, A. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia: Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wardhani, P. S. (2019). *Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*. Jakarta : Prenada Media Group.

Jurnal :

- A.R, M. Y. (2022). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik. *Jurnal GaneC Swara*, 14-16.
- Almunator, E. S. (2024). Optimalisasi Peran Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepan. *Prosiding Seminar Hi-Tech*, 395.
- Amir, H., & Sastrawati, N. (2019). Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar. *Jurnal Siyasatuna*, 7.
- Budiarto, A. (2018). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu : Tinjauan Psikologi. *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 3.
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 9.
- Kumurur, R. (2015). Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. *Jurnal Lex et Societatis*, 131-134.
- Lestari, K. A. (2021). Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum Dan HAM. *Ganesha Civic Education Journal*, 44.
- Marzuki, S. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemula Yang Demokratis. *Journal UI*, 254.
- Milenia, L. Y. (2020). Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 66.
- Nurhasim, M., Yanuarti, S., & Noor, F. (2014). Kisruh Pemilu 2009. *Jurnal Penelitian Politik*, 32.
- Pratama, B. (2022). Sosialisasi Efektivitas Pemilu Dalam Memberikan Pemahaman Politik Guna Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 43.
- Pulungan, Rahmatunnisa, & Herdiansah. (2020). Strategi Pemilihan Umum Kota Bekasi. POLITEA. *Jurnal Politik Islam*, 225-226.
- Putri, R. A. (2015). Studi Golput Pada Pemilih Pemula (Kasus Pemilukada Gubernur Riau Tahun 2013 Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. *Jurnal FISIP*, 4.
- Sanit, A. (2015). Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik*, 165.
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mwujudkan Demokrasi Berintegritas . *Nizham Journal of Islamic Studies*, 256.

Website :

- Astreawan, I. S. (2024, Juli 14). *Peran Pemilih Pemilu Dalam 2024*. Retrieved from <https://donggala.bawaslu.go.id/detail/peran-pemilih-pemula-dalam-membingkai-pemahaman-tentang-pengawasan-partisipatif>
- Grobogan, K. (2022, Januari 10). *Profil KPU Kabupaten Grobogan tentang KPU*. Retrieved from <https://kab-grobogan.kpu.go.id/page/read/78/profil-kpu-kabupaten-grobogan>

- Grobogan, K. (2022, Januari 10). *Profil KPU Kabupaten Grobogan tentang Visi dan Misi*. Retrieved from <https://kab-grobogan.kpu.go.id/page/read/78/profil-kpu-kabupaten-grobogan>
- Grobogan, K. (2023, Oktober 17). *Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*. Retrieved from <https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan/detailkepkuk-56655430524531555553557a5241253344253344>
- Jawapos. (2022, Februari 2). *Persiapan Pemilu 2024, Pemilih Pemula di Grobogan Mulai Rekam E-KTP*. Retrieved from <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/691643217/persiapan-pemilu-2024-pemilih-pemula-di-grobogan-mulai-rekam-ektp>
- Munthe, D. G. (2013, September 16). *Meneropong Potensi & Perilaku Pemilih Pemula 2014*. Retrieved from <https://daudgintingmunthe.blogspot.com/2013/09/meneropong-potensi-perilaku-pemilih.html>
- Muria, I. N. (2023, November 29). *KPU Grobogan Tetapkan Daftar Pemilih Tetap Sebanyak 1.125.968 Pemilih (22 Juni 2023)*. Retrieved from <https://muria.inews.id/read/311585/kpu-grobogan-tetapkan-daftar-pemilih-tetap-sebanyak-1125968-pemilih>
- Retnasari, L. (2015, Juli 24). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pilbup Banyumas 2013*. Retrieved from <https://eprints.uny.ac.id/23767/4/4.%20BAB%20II.pdf>
- Vidia, H. (2012, Mei 15). *Apa Itu Pemilih Pemula*. Retrieved from <http://musyawarahpelajarkotasemarang.blogspot.com/2012/08/apa-itu-pemilih-pemula.html>